

ABSTRAK

Manusia merupakan makhluk sosial, mereka tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Terkadang manusia satu bersaing dengan manusia yang lain sehingga akan menimbulkan suatu konflik. Oleh sebab itu, diperlukanlah suatu hukum. UUD 1945 menjamin bahwasanya setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Salah satu usaha untuk mencapai keadilan adalah implementasi dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum dan penerima bantuan hukum ialah orang atau kelompok orang miskin dan biasanya pemberi bantuan hukum ialah advokat. Seorang advokat dalam menjalankan profesinya harus berpegang teguh pada Kode Etik Advokat. Oleh sebab itu, penulis berinisiatif untuk meneliti bagaimana Peran Advokat Syariah dalam Mendampingi Kasus Prodeo Perspektif Kode Etik Advokat.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Peneliti menggunakan jenis penelitian field research yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Peneliti meneliti menggunakan data primer yang didapatkan secara langsung melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi serta menggunakan data skunder yakni melalui web pengadilan, buku-buku, jurnal-jurnal serta beberapa peraturan-peraturan tertulis yang digunakan untuk melengkapi data kemudian peneliti menganalisis data menggunakan metode analisis induktif.

Hasil dari penelitian ini, peran advokat syariah dalam mendampingi kasus prodeo perspektif kode etik advokat tidak hanya ketika dalam persidangan saja, melainkan berusaha untuk mendamaikan sebelum perkara masuk ke pengadilan sampai dengan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Pendampingan yang dilakukan oleh advokat syariah telah sesuai dengan Kode Etik Advokat.

Kata Kunci: Advokat, Pendampingan, Perkara Prodeo, Kode Etik Advokat

ABSTRACT

Humans are social creatures, they cannot live without the help of others. Sometimes one human competes with another human being, so that it will cause a conflict. Therefore, we need a law. The 1945 Constitution guarantees that everyone has the right of recognition, guarantees, protection and fair legal certainty and equal treatment in front of the law. One of the efforts to achieve justice is the implementation of Law Number 16 of 2011 that is about Legal Aid. Legal aids are legal services provided by legal aid providers free of charge to legal aid recipients, and legal aid recipients are people or groups of poor people and usually legal aid providers are advocates. An advocate in running his profession must stickle to the Advocate Code of Ethics. Therefore, the writer had an initiative to examine how the Role of Sharia Advocates in Accompanying Prodeo case in the perspective of Advocate Code of Ethics.

This type of research is qualitative research. Researcher used a type of field research, a research that was descriptive analysis, and used an empirical juridical approach. Researchers examined using primary data that was obtained directly through observation, interviews, and documentation and using secondary data, namely through court webs, books, journals and several written rules that were used to complement the data then the researcher analyzed the data using the inductive analysis method.

The results of this study indicate that the role of sharia advocates in accompanying Prodeo case in the perspective of Advocate Code of Ethics is not only during the trial, but it also tries to reconcile before the case goes to court until the court decision was legally banding. Assistance provided by sharia advocates was in accordance with the Advocate Code of Ethics.

Keywords: *Advocate, Assistance, Prodeo Case, Advocate Code of Ethics*